

Lampiran **098** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN
ESTETIS**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN
ESTETIS**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi PS kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap PS kesehatan yang menunjukkan bahwa PS tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk PS bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Spesialis Kedokteran dan Standar Kompetensi Spesialis Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi Dan Estetis ini.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan

Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I.....	1
LATAR BELAKANG.....	1
1.1 LANDASAN HUKUM AKREDITASI	1
1.2 SEJARAH PROGRAM STUDI SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	5
BAB II.....	24
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	24
BAB III.....	25
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	25
3.1 KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI	25
3.2 PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI	26
3.3 DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI.....	27
3.4 PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI	27
3.5 KODE ETIK AKREDITASI PROGRAM STUDI.....	28
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	29
DAFTAR RUJUKAN	31

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
13. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 tahun 2006 tetang Pengesahan Stadar Pendidikan Profesi Dokter Spesalis.
14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran.
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
18. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristek Dikti No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis

Bedah Plastik di Indonesia dirintis oleh Prof. dr. Moenadjat Wiratmodjo dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Beliau mendapat pendidikan di Washington University / Barnes Hospital Amerika Serikat 1959. Sejak itu telah dimulai pelayanan bedah plastik untuk umum dan pendidikan untuk mahasiswa dan asisten bedah. Untuk selanjutnya dalam perkembangannya pendidikan bedah plastik di FK UI dilanjutkan oleh dr. Bisono, SpB., SpBP(K) dan dr. Sidik Setiamihardja, SpB., SpBP(K).

Di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, pelayanan dan pendidikan bedah plastik dirintis dan dikembangkan oleh Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., SpB., SpBP(K) yang menempuh pendidikan bedah plastik di Groningen Belanda sejak tahun 1975 dibawah bimbingan Prof. Huffstadt.

Tahun 1980 dibentuk Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia dan Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia. Pendidikan Bedah Plastik pada awalnya merupakan pendidikan sub spesialis dari Pendidikan Ilmu Bedah. Tahun 1990 Program Studi Bedah Plastik disahkan oleh Dikti dan telah mempunyai Katalog Program Studi yang memuat kurikulum pendidikan. Pendidikan Bedah Plastik secara resmi telah dilaksanakan di FK UI Jakarta tahun 1990 dimana sejak itu pendidikan bedah plastik langsung tanpa melalui pendidikan Bedah secara lengkap, hanya pendidikan bedah dasar saja. Intitusi Pendidikan Bedah Plastik di FK Unair Surabaya disahkan pada tahun 1997. Dalam bedah plastik terdapat bidang minat: Kraniomaksilofasial, Luka, Luka Bakar, Bedah Mikro dan Bedah Tangan yang akan dikembangkan sebagai divisi pada waktu yang tidak lama lagi.

Pada awalnya ujian kelulusan bedah plastik dilakukan secara lokal di institusi pendidikan FK UI dan FK Unair. Sejak tahun 2005 ujian kelulusan dilakukan secara nasional, setahun 2 kali.

Berdasarkan hasil kongres luar biasa Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2012 nama Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik

Indonesia berganti nama menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis. Hal ini untuk memperjelas bidang yang selama ini digarap dan ditekuni. Nama kolegium dan program studi disesuaikan dengan nama baru menjadi Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia serta Program Studi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis.

Program Studi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis di Indonesia terdapat di lima tempat yaitu di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung (sejak tahun 2014), Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar (sejak tahun 2015), dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (sejak tahun 2019). Pada saat ini sedang direncanakan pengembangan bidang minat yang ada yaitu Kraniomaksilofasial, Luka & Luka Bakar, Rekonstruksi Bedah Mikro dan Onkoplasti, Bedah Tangan, Bedah Genitalia Eksterna, dan Bedah Estetis menjadi Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis.

A. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis

Seorang dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis mempunyai landasan kepribadian yang mulia dan luhur, menguasai ilmu dan ketrampilan di bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis, mampu berkarya, bersikap dan berperilaku menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dikuasai, dan mempunyai pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan ilmu bedah plastik rekonstruksi dan Estetis.

Seorang dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis harus menjunjung tinggi kode etik kedokteran Indonesia, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mengatasi masalah bedah plastik rekonstruksi dan Estetis darurat dan elektif terutama untuk kasus terbanyak yang terdapat di Indonesia. Seorang dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai sarjana yang ahli dalam ilmu bedah plastik rekonstruksi dan Estetis sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pelayanan ilmu bedah plastik rekonstruksi dan Estetis di lingkungannya.

Seorang dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis mengerjakan ilmu bedah plastik rekonstruksi dan Estetis dan menjaga pengetahuan yang cukup tentang ilmu bedah plastik rekonstruksi dan Estetis. Mampu mengembangkan pengalaman belajarnya dengan memilih sumber-sumber belajar yang sehat yang dapat menjurus ke ketrampilan akademik tertinggi.

B. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis

Seorang dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengalaman bedah plastik rekonstruksi dan Estetis sesuai dengan kebijakan pemerintah. Seorang dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah rekonstruksi dan Estetis secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu bedah rekonstruksi dan Estetis kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya

secara optimal. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etika kehidupan.

C. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis maka Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis membangun satu kerjasama dan aliansi strategis dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan.

Upaya untuk membentuk kurikulum pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis yang terstandarisasi secara nasional dimulai dengan diadakannya pertemuan yang membahas mengenai penyatuan visi, misi dan pendapat mengenai kurikulum pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis se-Indonesia.

Mengingat pentingnya menjaga profesionalisme yang beretika maka Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia (PERAPI) sebagai induk organisasi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis selalu mengadakan seminar etika pada setiap tahun bersamaan dengan pertemuan ilmiah tahunan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia (PERAPI).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kompetensi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis, pada setiap pertemuan ilmiah tahunan, Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia (PERAPI) dan Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia selalu mengundang pakar dari luar negeri seperti negara Amerika Serikat, Eropa dan Asia Pasifik sesuai dengan bidang keseminatannya sehingga dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis serta peserta didik di Indonesia dapat mengikuti perkembangan kemajuan terkini.

D. Baku Mutu Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis

Pencapaian kesehatan yang optimal sebagai hak asasi manusia masyarakat perlu mendapat perhatian. Pelayanan yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan itu perlu dihasilkan pelayan kesehatan yang baik termasuk perawat, dokter umum dan juga dokter spesialis. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sehingga pendidikan kedokteran akan menjadi penting.

Kurikulum Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan ilmu bedah plastik rekonstruksi dan Estetis.

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna.

Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, biomedik, ilmu kedokteran klinik dalam hal ini Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis, ilmu humaniora yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan *evidence-based medicine*. Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik dalam hal ini Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis sehingga anak didik mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik. Ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi Kedokteran, hukum kedokteran, sosiologi kedokteran dan profesionalisme.

Kurikulum berdasarkan kompetensi terdiri atas dua komponen utama yaitu kurikulum inti dan kurikulum non-inti (*misc. program of special study, local content*). Kurikulum inti sangat penting dan harus dikuasai oleh semua peserta didik serta terdiri dari 1) bidang kognitif (*applied clinical knowledge syllabus*); 2) psikomotor (*applied clinical procedure syllabus*); dan 3) afektif (*professional and management and good clinical practice*). Kurikulum inti dapat disederhanakan menjadi *general core curriculum*, kemudian komponen kurikulum sehingga memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia menetapkan lama pendidikan adalah 9 semester atau lebih, berdasarkan penyelesaian tesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis.

Standar pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis ini merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjamin mutu dan sebagai landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis di Indonesia. Penetapan standar ini diharapkan dapat menyeragamkan luaran pendidikan masing-masing program pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan yang memenuhi standar dan berkualitas.

Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis yang bersangkutan.

1. Persyaratan Calon Peserta

a. Dokter Umum, dengan syarat:

- 1) Umur maksimal 35 tahun saat memulai pendidikan
- 2) Memiliki sertifikat ATLS yang masih berlaku
- 3) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari instansi pemerintah
- 4) Mempunyai IPK minimal 2.75
- 5) Memiliki surat tanda registrasi (STR)
- 6) Memiliki TOEFL institusi minimal 500
- 7) Dokter Umum WNA harus memenuhi persyaratan khusus dari kolegium.

b. Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Adaptasi

Pengertian: ialah Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis yang telah lulus pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis di luar negeri

yang diakui oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia dan ingin bekerja/praktek di Indonesia.

Syarat:

- 1) Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar yang dinyatakan oleh Institusi yang berwenang
- 2) Membuat lamaran tertulis ke Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia
- 3) Harus mengikuti test dan lulus seleksi penerimaan
- 4) Harus mengikuti test penempatan oleh Program Studi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis
- 5) Mengikuti masa adaptasi minimal 12 bulan (2 semester)
- 6) Harus memenuhi persyaratan sesuai dengan syarat kelulusan yang ditentukan oleh program studi dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis di Indonesia.
- 7) Mempunyai STR Dokter Umum yang masih berlaku
- 8) Usia maksimal 45 tahun

Semua peserta didik menyatakan kesediaan ditempatkan di seluruh tempat Indonesia dengan arahan penempatan dari Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia dan atau organisasi selama kurun waktu tertentu.

2. Proses Seleksi

a. Sistem Penerimaan Peserta Didik

Tujuan: Menentukan calon yang akan diterima dalam suatu program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis

Cara:

- 1) Seleksi dilakukan dengan cara uji–tulis maupun wawancara dengan memperhatikan:
 - Sikap calon (afektif)
 - Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris
 - Pandangan calon terhadap etika kedokteran
 - Motivasi
 - Pengalaman kerja
 - Pengenalan dasar masalah kesehatan dan ilmu pengetahuan yang mutakhir di bidang Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis
 - Pengenalan ilmiah bidang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis
 - Wawasan nasional dan internasional
- 2) Psikotest dan Psikometrik test (MMPI)

b. Pelaksanaan

Seleksi dilaksanakan oleh program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis dan dipimpin oleh Ketua Program Studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis. Keputusan hasil seleksi penerimaan ditentukan oleh program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis dan diumumkan oleh Fakultas Kedokteran. Program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis wajib melaporkan seluruh hasil seleksi ke Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia.

Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi penerimaan di salah satu program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis masih diberikan kesempatan 1 kali ujian penerimaan program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis baik di program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis yang sama maupun yang lain dengan syarat melampirkan surat keterangan dari program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis sebelumnya.

Rasio dosen dan peserta didik yang baik untuk program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis sesuai rumus:

$$\frac{\text{Jumlah staf pengajar} \times 3}{\text{Masa studi (tahun)}} = \text{(maksimum peserta pendidikan yang diterima/semester)}$$

3. Hak dan Kewajiban peserta didik

a. Hak peserta didik

- 1) Mendapatkan kesempatan yang sama selama proses pendidikan.
- 2) Mengetahui kompetensi yang akan diperoleh selama proses pendidikan.
- 3) Mendapatkan bimbingan dari pendidik klinik selama menjalankan pembelajaran klinik.
- 4) Mendapatkan dosen pembimbing klinik.
- 5) Mengetahui aspek-aspek yang akan dinilai.
- 6) Mengikuti ujian setelah memenuhi segala persyaratan.
- 7) Mendapatkan penilaian yang adil dan obyektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Mengetahui hasil penilaian.
- 9) Dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak tersebut diatas maka peserta didik berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada ketua program studi yang bersangkutan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.
- 10) Butir 2), 5), 6) Sesuai program studi masing-masing.

b. Kewajiban peserta didik

- 1) Menaati peraturan dan menjalankan seluruh kegiatan pembelajaran klinik yang ditetapkan oleh pengelola program dan masing-masing program studi.
- 2) Mematuhi tata tertib dan peraturan yang ditetapkan di masing-masing rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan lainnya.
- 3) Mengucapkan janji peserta didik sebelum menjalankan pendidikan klinik.
- 4) Mengetahui jenis-jenis kewenangan yang boleh didelegasikan oleh pendidik klinik (perhatikan daftar kompetensi pada putaran klinik tersebut).
- 5) Melaksanakan tugas klinik yang didelegasikan oleh pendidik klinik dan pembimbing klinik sesuai dengan kewenangannya.
- 6) Terhadap pasien; berlaku wajar, sopan dan ramah; melakukan tugas dengan sepenuh hati, tegas dan sesuai dengan kewenangan; tidak diperkenankan mempermainkan pasien; dan memberikan pelayanan terbaik sebagai ibadah.

4. Putus Pendidikan (*Drop out*)

a. Prosedur

- 1) Dilakukan penilaian atas unsur-unsur kognitif, afektif, dan psikomotor.
- 2) Setelah mendapat peringatan pertama (lisan), peringatan kedua (tertulis) dan peringatan ketiga (tertulis), peserta didik dapat diberhentikan proses pendidikannya.
- 3) Dalam kasus pelanggaran etika dan susila, peringatan lisan dan tertulis tidak diperlukan (diserahkan ke pengelola program untuk membahas secara spesifik tentang kriteria pelanggaran).
- 4) Hasil penilaian dan sanksi dirapatkan dalam rapat khusus program studi dan pengelola program studi.

b. Kriteria putus pendidikan

- 1) Kegagalan evaluasi kualifikasi pada tahap awal pendidikan.
- 2) Kegagalan pada akhir semester II dan seterusnya, setelah diberi kesempatan mengulang sesuai ketentuan masing-masing program studi.
- 3) Meskipun telah mendapat bimbingan khusus, ternyata tidak mampu memperoleh capaian pembelajaran, sehingga diperkirakan tidak akan dapat menyelesaikan pendidikannya.
- 4) Kurangnya rasa tanggung jawab profesional yang dapat membahayakan pasien dan lembaga pendidikan.
- 5) Pelanggaran etik kedokteran yang berat dan/atau tindak asusila.
- 6) Ketidakmampuan menyelesaikan tahapan pendidikan (2n-1) tahun, diluar cuti dan sakit.
- 7) Dicabutnya Surat Ijin Bekerja atau diberhentikan bekerja dari RS pendidikan setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait.

c. Kewenangan Pada Proses Putus Pendidikan

- 1) Program studi mempunyai kewenangan mengusulkan putus pendidikan peserta didik ke Unit Pengelola Program Studi atas dasar alasan akademik maupun non akademik.
- 2) Putus pendidikan peserta didik atas dasar alasan akademik diputuskan oleh Rektor Universitas atas usulan Dekan.
- 3) Putus pendidikan peserta didik atas dasar alasan non-akademik harus diputuskan bersama oleh Dekan Fakultas Kedokteran, Direktur RS Pendidikan, Ketua Komkordik dan Kepala Program studi yang terkait, setelah mendengarkan pendapat Panitia Etik Rumah Sakit Pendidikan dan diputuskan oleh Rektor Universitas.
- 4) Direktur RS Pendidikan dapat mencabut Surat Ijin Bekerja (SIB) setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait.

d. Proses Putus Pendidikan

- 1) Peserta didik dipanggil oleh Program Studi untuk diberitahu tentang pelanggaran yang diperkirakan telah dilakukan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, klarifikasi atau pembelaan terkait dugaan pelanggaran.
- 2) Program studi mengadakan rapat terkait dugaan pelanggaran peserta didik dan mengambil sikap dan keputusan setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak terkait.

- 3) Apabila perkiraan pelanggaran terbukti benar, maka Program Studi mengajukan surat pemberhentian kepada Unit Pengelola Program Studi berdasarkan hasil rapat.
- 4) Tim yang terdiri dari Pengelola Program studi, Komkordik dan Ketua Program studi akan mengadakan pertemuan. Apabila terbukti bersalah, Pengelola Program studi membuat surat keputusan putus pendidikan yang akan diserahkan ke Rektor Universitas melalui Dekan.
- 5) Peserta didik dipanggil oleh Tim yang terdiri dari Ketua Program studi, Komkordik dan Pengelola Program studi untuk diberitahu tentang keputusan putus pendidikan dan alasan-alasannya.
- 6) Peserta didik ikut menandatangani Berita Acara yang berisi pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- 7) Pemberitahuan putus pendidikan dilakukan secara tertulis oleh Rektor Universitas.

5. Persyaratan Dosen

Dosen adalah mereka yang karena keahliannya diberi wewenang oleh Dekan dan Rektor, dan sepengetahuan Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia untuk membimbing, mendidik dan menilai. Dosen, dalam program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis minimal 5 orang dengan kualifikasi pembimbing, pendidik, dan penilai..

Penggolongan Dosen

a. Pembimbing

Definisi: Mereka yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan bimbingan dalam peningkatan ketrampilan peserta didik tetapi tidak diberi tanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif)

Kualifikasi :

- 1) Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Kedokteran Negeri (FKN/UPPS)
- 2) Spesialis Bedah plastik rekonstruksi dan Estetis di luar FKN/RS satelit dan afiliasi dengan masa kerja minimal 5 tahun yang ditunjuk oleh Dekan FKN/UPPS.
- 3) Spesialis/sarjana lain yang terkait dan ditunjuk oleh dekan FKN/UPPS.

b. Pendidik

Definisi: Mereka yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing bertanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif).

Kualifikasi :

- 1) Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Konsultan dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun terus menerus di FKN
- 2) Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Konsultan dari luar FKN dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun
- 3) Dosen tamu dengan rekomendasi dari Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia
- 4) Pernah mengikuti *Training of the Teacher* (TOT) yang dilaksanakan oleh program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis /FKN atau Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia

c. Penilai

Definisi :

- 1) Mereka yang dilingkungan FKN selain mempunyai tugas sebagai pembimbing dan pendidik diberi wewenang untuk menilai hasil belajar Peserta.
- 2) Mereka yang diluar lingkungan FKN atau staf tamu yang diberi wewenang untuk menilai hasil belajar oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia

Kualifikasi :

- 1) Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Konsultan dari lingkungan FKN dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun
- 2) Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Konsultan dari luar FKN atau dosen tamu yang mempunyai pengalaman sebagai penilai, dengan rekomendasi dari Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Indonesia
- 3) Telah magang minimal 2 periode pelaksanaan ujian akhir nasional Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis

Program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu staf pengajar yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program yang ada.

Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran peserta didik sebagai rujukan program tahap akademik maupun dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis dengan memperhatikan standar mutu, visi, dan misi program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tatarutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Komponen penting dari setiap kurikulum adalah kesempatan bagi peserta didik mendapat pengalaman belajar di dalam sistem pelayanan kesehatan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum.

Pembelajaran tatap muka adalah pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum atau praktik, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran

lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan peserta didik berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada peserta didik (*student-centered*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar mandiri dan kelompok.

6. Proses Pendidikan

a. Pendekatan Pembelajaran

Pendidikan dimulai dengan pengenalan sarana, prasarana, ruang lingkup serta pembekalan teori dan keterampilan bedah. Peserta diberikan kesempatan mengikuti kursus yang berkaitan dengan teori dan keterampilan bedah di bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis. Peserta diberikan kesempatan belajar di beberapa pusat pendidikan di dalam maupun di luar negeri untuk menambah wawasan dan kemampuan terbaru dibidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis sesuai kemampuan dan ketersediaan kapasitas yang dimiliki.

Peserta mendapat bimbingan langsung melakukan operasi yang sesuai dengan teknik yang diakui oleh dunia. Peserta diberikan kebebasan untuk melakukan konseling kepada KPS atau tim/dosen yang ditentukan.

b. Metode Pendidikan

Pendidikan di bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis yang berorientasi pada kemampuan mengelola pasien yang terbagi pada kemampuan diagnosis dan kemampuan terapi-tindakan. Selain itu diharapkan juga spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis mampu melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan yang muncul di lapangan ketika mengelola pasien. Kemampuan diagnosis memerlukan pengetahuan dibidang membina hubungan empati dokter dan pasien, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kemampuan terapi memerlukan keterampilan bedah dan non bedah, pengetahuan instrumentasi dan implant, dan kemampuan analisis terhadap peluang capaian terapi bagi pasien.

Metode yang dapat digunakan antara lain:

- 1) Tutorial
- 2) Diskusi pasien dalam laporan jaga dan laporan operasi
- 3) CPC
- 4) Presentasi kasus
- 5) Baca journal
- 6) Penulisan makalah ilmiah
- 7) Referat
- 8) Stase divisi/seksi
- 9) Stase di pusat pendidikan lain / RS Pendidikan Jejaring
- 10) Paper akhir / penelitian

c. Tahapan Pendidikan

- 1) Bedah Dasar (2 semester/semester I-II)
- 2) Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Dasar (2 semester/semester III-IV)

- 3) Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Lanjut 1 (2 semester/semester V-VI)
- 4) Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Lanjut 2 (2 semester/semester VII-VIII)
- 5) Chief Residen (1 semester/semester IX)

Sistem yang digunakan pada tahapan Bedah Dasar, Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Dasar, Lanjut 1, Lanjut 2 dan Chief Residen:

- a) *Bed-side teaching* (saat di unit rawat inap)
- b) Diskusi kasus dilaksanakan saat diskusi ilmiah yang dilaksanakan 2 x /minggu pada masing-masing bidang peminatan.
- c) Diskusi ilmiah
Melakukan presentasi dengan permbacaan naskah ilmiah */journa/reading /text book reading* dilakukan sesuai jadwal masing-masing peserta didik sesuai masing-masing jadwal materi persemester, presentasi tehnik operasi setiap akan melakukan jenis operasi bimbingan elektif untuk kasus tertentu
- d) Asistensi bimbingan
Sebelum melakukan operasi bimbingan elektif diwajibkan mengikuti asistensi untuk setiap kasus
- e) Operasi bimbingan
Dilaksanakan setelah dinyatakan lulus pada saat presentasi teknik operasi oleh senior pembimbing dan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali
- f) Operasi mandiri
Dilaksanakan untuk setiap kasus dengan pencapaian sejumlah kasus sesuai katalog yang berlaku

Isi pendidikan pada program pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam kompetensi yang ingin dicapai dan disusun dalam kurikulum Program studi spesialis Ilmu bedah plastik rekonstruksi dan Estetis (lampiran kurikulum pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis)

Penulisan makalah dan karya akhir yang terbagi dalam 4 kategori dengan pembagian sebagai berikut:

- a) Tinjauan kepustakaan (dipresentasikan di institusi)
- b) Laporan kasus (dipresentasikan di forum nasional / internasional)
- c) Laporan serial kasus (dipresentasikan di forum nasional /internasional)
- d) Penelitian (dipresentasikan di forum nasional/ internasional)

Kriteria evaluasi :

- a) Cara penulisan
- b) Hubungan judul dan latar belakang
- c) Bobot materi ilmiah
- d) Penguasaan materi diskusi
- e) Cara penyajian

Kognitif:

Tahapan evaluasi (ujian) yang dilaksanakan pada saat:

- a) Assessment awal (akhir semester II)

- b) Ujian Nasional Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Dasar (akhir semester IV)
- c) Proposal penelitian / Karya Akhir (awal semester V)
- d) Chief (awal semester IX)
- e) Penelitian / Karya Akhir (akhir semester VIII)
- f) Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Lanjut (akhir semester IX)
- g) Ujian Nasional Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Lanjut (akhir semester IX)
- h) Dilakukan dengan: MCQ, Essay, OSCE, Oral (kasus)

Attitude/Affektif yang dievaluasi

- a) Sikap terhadap penderita
- b) Sikap terhadap staf pendidik dan kolega
- c) Sikap terhadap paramedis
- d) Disiplin dan tanggung jawab

d. Kompetensi

Kompetensi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis terdiri dari empat kategori:

1) Kompetensi spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis dasar, mencakup:

- a) Mampu memberikan penyuluhan, pelayanan dan perawatan pasca tindakan terhadap penyakit yang tergolong harus dikuasai sampai tingkat dasar dalam proses pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis (tingkat kompetensi KKI: A2, B2, C1)
- b) Siap mengembangkan kompetensi terhadap penyakit yang penguasaan dalam proses pendidikan spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis tergolong sampai tingkat mandiri sesuai dengan tahap kurikulumnya.
- c) Mampu mendiagnosis dan melakukan tindakan bedah plastik rekonstruksi dan Estetis terhadap penyakit di bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis pada tingkat kompetensi B2, C1
- d) Siap mengantisipasi kemajuan dalam bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis

2) Kompetensi spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis lanjut 1, mencakup:

- a) Mampu memberikan penyuluhan, pelayanan dan perawatan pasca tindakan terhadap penyakit yang tergolong harus dikuasai sampai tingkat pemula dalam proses pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis (tingkat kompetensi KKI: A2, B2, C1)
- b) Siap mengembangkan kompetensi terhadap penyakit yang penguasaan dalam proses pendidikan spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis tergolong sampai tingkat mandiri sesuai dengan tahap kurikulumnya.
- c) Mampu mendiagnosis dan melakukan tindakan bedah plastik rekonstruksi dan Estetis terhadap penyakit di bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis pada tingkat kompetensi B2, C1
- d) Mampu mengadakan penelitian dalam bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis
- e) Mampu merencanakan dan melaksanakan kerjasama antar disiplin

- f) Dapat menjadi pendidik fasilitator ilmu bedah plastik rekonstruksi dan Estetis di program S1
- g) Siap mengantisipasi kemajuan dalam bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis

3) Kompetensi spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis lanjut 2, mencakup:

- a) Mampu memberikan penyuluhan, pelayanan dan perawatan pasca tindakan terhadap penyakit yang tergolong harus dikuasai sampai tingkat magang dalam proses pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis (tingkat kompetensi KKI : A3, B3, C2)
- b) Siap mengembangkan kompetensi terhadap penyakit yang penguasaan dalam proses pendidikan spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis tergolong hanya sampai tingkat mandiri sesuai dengan tahap kurikulumnya.
- c) Mampu mendiagnosis dan melakukan tindakan bedah plastik rekonstruksi dan Estetis terhadap penyakit di bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis pada tingkat kompetensi B3, C2
- d) Mampu mengadakan penelitian dalam bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis
- e) Mampu merencanakan dan melaksanakan kerjasama antar disiplin
- f) Dapat menjadi pendidik fasilitator ilmu bedah plastik rekonstruksi dan Estetis di program S1
- g) Siap mengantisipasi kemajuan dalam bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis, baik teknik operasi maupun diagnostik canggih
- h) Siap meningkatkan profesionalisme dalam sikap dan perilaku

4) Kompetensi spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis Chief Residen, mencakup:

- a) Mampu memberikan penyuluhan, pelayanan dan perawatan pasca tindakan terhadap penyakit yang tergolong harus dikuasai sampai tingkat mandiri dalam proses pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis (tingkat kompetensi KKI: A3, B4, C3).
- b) Siap mengembangkan kompetensi terhadap penyakit yang penguasaan dalam proses pendidikan spesialis bedah plastik rekonstruksi dan Estetis tergolong sampai tingkat mandiri sesuai dengan tahap kurikulumnya.
- c) Mampu mendiagnosis dan melakukan tindakan bedah plastik rekonstruksi dan Estetis terhadap penyakit di bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis pada tingkat kompetensi B4, C3.
- d) Mampu mengadakan penelitian dalam bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis.
- e) Mampu merencanakan dan melaksanakan kerjasama antar disiplin
- f) Dapat menjadi pendidik/fasilitator ilmu bedah plastik rekonstruksi dan Estetis di program S1.
- g) Siap mengantisipasi kemajuan dalam bidang bedah plastik rekonstruksi dan Estetis, baik teknik operasi maupun diagnostik canggih.
- h) Siap meningkatkan profesionalisme dalam sikap dan perilaku.

e. Lingkup bahasan dan tingkat kompetensi:

1) Tahap Bedah Dasar (2 semester)

- a) Budaya Ilmiah / Filosofi Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis
- b) Dasar Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis
- c) Penyembuhan Luka dan Manajemen Luka
- d) Teknik Penjahitan dan *Suture Material*
- e) Anestesi Lokal
- f) Graft
- g) Flap
- h) Trauma Wajah
- i) Bibir sumbing dan celah palatum
- j) Manajemen Luka Bakar
- k) Pengantar bibir sumbing dan celah palatum

2) Tahap Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Dasar (2 semester/semester III-IV)

a) Luka bakar 1

- Luka bakar fase akut
- *Burn debridement, escharotomy, escharectomy*, eksisi tangensial, *fasciotomy*
- *Burn wound dressing, recipient & donor site dressing*
- *Skin grafting*

b) Craniomaksilofasial 1

- *Debridement* & rekonstruksi trauma jaringan lunak
- *Approach & osteosintesis* pembedahan trauma kraniomaksilofasial
- *Tracheostomy*, kontrol epistaksis & *nasal bleeding* pada trauma wajah
- *Lobuloplasty* & lobuloskizis
- *Labioplasty*
- *Tragus asessorius*
- Fraktur mandibular
- Fraktur alveolar

c) Bedah Tangan 1

- Tendon fleksor & ekstensor
- Fraktur & dislokasi falang, metacarpal & MCP
- *Fingertip injury*
- Ganglion
- Crush injury & amputasi traumatik
- Infeksi tangan, selulitis, abses
- Polidaktili
- Kontraktur

d) Rekonstruksi Bedah Mikro 1

- *W-plasty / Z-plasty*
- Avulsi / degloving kulit & tes vitalitas jaringan
- Rekonstruksi kalvaria & *scalp*
- Flap axial
- Reparasi saraf perifer

e) Genitalia eksterna 1

- Sirkumsisi
- Hipospadia

- Silikonoma penis

f) Luka 1

- Preparasi luka
- *Wound management* luka akut
- Penanganan trauma jaringan lunak
- Penanganan infeksi jaringan lunak
- Penanganan paronikia & *ingrowing nail*
- *Nailplasty / Roserplasty*

g) Onkoplasti 1

- Penanganan parut hipertrofik & keloid
- Eksisi & revisi parut
- Flap acak
- Ekstirpasi & eksisi
- Naevi

h) Estetis 1

- *Concept of beauty*
- Anatomi Estetis wajah, kepala leher, breast, abdomen, genitalia eksterna
- Pengantar prosedur Estetis bedah, non bedah & minimal invasif.

3) Tahap Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis lanjut 1 (2 semester/semester V-VI)

a) Craniomaksilofasial 2

- Dislokasi temporo-mandibular joint
- Fraktur nasal
- Fraktur maksila
- Fraktur zygoma
- Microsomia hemifasial
- *Palatoraphy*
- *Primary labiorhinoplasty unilateral*
- Fraktur mandibula segmental
- Fraktur angulus & ramus mandibula

b) Bedah Tangan 2

- Reposisi & fiksasi fraktur & dislokasi falang, metacarpal & MCP
- *Mallet finger*
- *Carpal tunnel syndrome, trigger's finger & deQuervain's syndrome*
- Sindaktili
- *Constriction band*
- Makrodaktili
- Amputasi ekstremitas

c) Luka Bakar 2

- Luka bakar fase sub akut
- Luka bakar fase lanjut
- Trauma inhalasi
- *Skin substitute*
- Amputasi pada *electric injury*
- Kontraktur selain tangan

d) Genitalia eksterna 2

- Urethroplasti hipospadia
- Epispadia
- Atresia vaginalis
- *Short urethra, buried penis*
- Rekonstruksi genitalia, genitalia ambigu

e) Luka 2

- *Composite graft*
- Ulkus decubitus
- Luka kronis
- *Full-thickness skin graft*
- *Tissue expander*
- Penggunaan sel stem dan PRP pada luka

f) Onkoplasti 2

- Hemangioma & Malformasi vaskuler
- Naevus kongenital
- Lesi jinak kulit dan mukosa
- Neurofibromatosis
- Limfedema
- Rekonstruksi payudara
- Rekonstruksi bibir & mulut
- Rekonstruksi hidung
- Rekonstruksi pasca ablasi tumor
- Flap axial
- *Perforator flap*

g) Rekonstruksi Bedah Mikro 2

- Flap bebas
- Revaskularisasi & Replantasi
- Rekonstruksi mandibular
- Rekonstruksi maksila & *midface*
- Rekonstruksi lidah & mulut
- Rekonstruksi kaki, pergelangan kaki & tungkai bawah
- Reanimasi wajah fasial paralisis

h) Estetis 2

- *Liposuction*
- *Fat grafting*
- *Hair transplant*
- *Granuloma silicon*
- Laser
- Hiperhidrosis
- *Thread lifting*
- *Filler & Botox*

4) Tahap Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Lanjut 2 (semester VII - VIII)

a) Bedah Tangan 3

- *Blast injury* tangan
- *Camptodactyly*
- *Thumb hypoplasia*
- *Club hand & Claw hand*
- Lesi pleksus brakialis
- Rekonstruksi ekstremitas atas
- *Tendon transfer*
- Transfer jari

b) Craniomaksilofasial 3

- Makrostomia & Mikrostomia
- *Orthognatic surgery*
- Makrotia, Mikrotia & Anotia
- *Velopharyngeal Incompetence*
- Ptosis palpebral
- *Cranial vault remodeling*
- Kraniosinostosis
- *Craniofacial cleft*
- Meningoensefalokel
- Fraktur dasar orbita
- *Panfacial fracture*
- Labioplasti bilateral
- Rekonstruksi telinga

c) Onkoplasti 3

- Rekonstruksi pasca ablasi tumor daerah kepala leher
- Rekonstruksi pasca ablasi tumor daerah dada, abdomen dan punggung
- Rekonstruksi pasca ablasi tumor daerah ekstremitas dan genitalia eksterna
- Skin malignancies
- *Salivary gland disorders*

d) Estetis 3

- Genioplasti
- Lesung pipi
- Estetis bibir
- *Facial contouring*
- Rhinoplasti augmentasi
- Blepharoplasti
- Reduksi payudara
- *Forehead rejuvenation*
- *Periorbital rejuvenation*
- *Malarplasty*
- *Neck rejuvenation*
- *Orthognatic surgery*

e) Estetis 4

- Mammaplasti / *Mastopexy*
- *Body lift*
- Abdominoplasti
- Koreksi lengan atas tidak harmonis

- *Breast augmentation*
- *Body contouring*

f) Penyelesaian Karya Akhir

5) Tahap Chief Resident Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis (semester IX)

a) Estetis

- *Face lifting*
- Vaginoplasti, labiaplasti, klitoroplasti, hymenoplasti
- Sinekia vagina
- Transeksual
- Koreksi bokong, paha dan betis tidak harmonis
- Estetis genitalia eksterna

b) Chief Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis

c) Ujian Nasional Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis

f. Learning Objective

Peserta pendidikan dinyatakan telah selesai menempuh pendidikan apabila telah menyelesaikan seluruh materi yang dirumuskan dalam modul-modul yang terdapat dalam buku kurikulum nasional sebagai berikut:

- 1) Dasar Bedah Plastik
- 2) Luka Bakar 1
- 3) Luka Bakar 2
- 4) Luka 1
- 5) Luka 2
- 6) Kraniomaksilofasial 1
- 7) Kraniomaksilofasial 2
- 8) Kraniomaksilofasial 3
- 9) Bedah Tangan 1
- 10) Bedah Tangan 2
- 11) Bedah Tangan 3
- 12) Onkoplasti 1
- 13) Onkoplasti 2
- 14) Onkoplasti 3
- 15) Rekonstruksi bedah mikro 1
- 16) Rekonstruksi bedah mikro 2
- 17) Genitalia eksterna 1
- 18) Genitalia eksterna 2
- 19) Estetis 1
- 20) Estetis 2
- 21) Estetis 3
- 22) Estetis 4
- 23) Estetis 5

g. Sistem Evaluasi

- 1) Sistem Evaluasi Peserta Didik

Metode evaluasi yang dipergunakan:

- a) Ujian tulis dalam Bahasa Indonesia / Inggris
- b) Ujian lisan dalam Bahasa Indonesia
- c) Telaah buku catatan kegiatan (*log book*)
- d) Ujian ketrampilan
- e) Pengamatan terus menerus

2) Panduan Ujian Board Nasional

Pelaksanaan Ujian Board Nasional dilakukan dua kali dalam setahun.

Sistem penilaian akhir dilakukan dengan kriteria-kriteria :

Tabel 1. Sistem penilaian Ujian Akhir National Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis

	Ujian Klinis		Ujian Tulis		Total
	Mayor	Minor	Mayor	Minor	
Angka Minimal	84	63	56	42	245
	96	72	64	48	280
Angka Maksimal	108	81	72	54	315

Tabel 2. Angka, Nilai mutu, Markah dan Interpretasinya pada sistem penilaian peserta program

Angka	Nilai Mutu	Markah	Interpretasi
300 – 315	4.00	A	Sangat Memuaskan
293 – 299	3.70	A-	Memuaskan
286 – 292	3.30	B+	Baik Sekali
280 – 285	3.00	B	Baik (batas lulus)
274 – 279	2.75	B-	Kurang
245 – 273	2.50	C	Tidak Lulus

h. Sistem Evaluasi

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkan-kembangkan semangat dan interaksi akademik antara peserta didik dan dosen, pakar, dosen tamu, dan nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS

Akreditasi PS adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen PS terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PS dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik PS. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh PS yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi PS.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu PS bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi PS adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan PS yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong PS untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu PS merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja PS yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan PS merupakan tanggung jawab PS dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, PS dan PT melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan PS, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan PS telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan PS telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasikan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan PS.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi; Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi; Buku IIIB Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- | | |
|-------------|--|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama |
| Kriteria 3. | Mahasiswa |
| Kriteria 4. | Sumber daya manusia |
| Kriteria 5. | Keuangan, sarana, dan prasarana |
| Kriteria 6. | Pendidikan |
| Kriteria 7. | Penelitian |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat |
| Kriteria 9. | Luaran dan capaian: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |

Asesmen kinerja program studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis didasarkan pada pemenuhan tuntutan Kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pangkalan data perguruan tinggi; memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku 2 Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang Kedokteran spesialis, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi yang memenuhi kriteria dan persyaratan asesor. Semua program studi spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes menginformasikan ke Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi spesialis mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi.
2. Program studi spesialis Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi diri Program Studi spesialis.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi spesialis mengirimkan dokumen Akreditasi program studi secara online beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan Laporan Evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi spesialis.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama tujuh hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama tiga hari.
10. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke SIMAk *online* setelah asesmen lapangan selesai
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.

12. LAM-PTKes melakukan siding majelis Akreditasi untuk memberikan keputusan status Akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria akreditasi program studi spesialis, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku III A) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku III B).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis.

Program studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridharma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam sembilan kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen

kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60,53%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (39,47%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi spesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program sarjana dan diploma.

Evaluasi diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Kriteria akreditasi, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

Tata pamong [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan

keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.